



---

## ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE* DENGAN SISTEM *BUY NOW PAY LATER* DITINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARI'AH

**Muhammad Widad**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Trinah Asi**

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis : [jaffanwidad@gmail.com](mailto:jaffanwidad@gmail.com)

**Abstract:** *The presence of online lending platforms with the Buy Now Pay Later (BNPL) model has become an innovative convenience in the modern financial ecosystem. Despite the convenience of payment facilities, the practice of online lending through Buy Now Pay Later has raised significant issues in its implementation. This phenomenon shows that the Buy Now Pay Later facility presents risks, including the risk of customers experiencing difficulties in repayment. This research is normative juridical research. Normative juridical research is one approach in the legal field that focuses on the analysis of existing legal norms. In normative juridical research, this study finds the coherence of truth, which is whether legal rules are in accordance with legal norms and whether the norms in the form of orders or prohibitions are in line with legal principles, as well as whether a person's actions are in accordance with legal norms. In this study, the phenomenon of Buy Now Pay Later, which is a product of fintech innovation and also involves lending agreements, will be reviewed from the perspective of Sharia Business Law norms and studies. The results of the research show that the practice of online lending with the Buy Now Pay Later system can have complex implications in Sharia business law. Although this financial instrument provides convenient financial access for consumers, on the other hand, it can pose risks of riba (interest) and gharar (uncertainty) that are contrary to Sharia principles. Online financial service providers that impose high fees and interest are clearly against Islamic legal principles, particularly Sharia economic law, where justice and equality are considered principles that must be upheld. Riba clearly violates this principle as it generates unfair profit between the lender and the borrower.*

**Keyword :** Buy Now Paylater, Riba, Economic Syari'ah

**Abstrak** Kehadiran platform pinjaman *online* dengan model *Buy Now Pay Later (BNPL)* telah menjadi suatu inovasi kemudahan dalam ekosistem finansial modern. Di samping kemudahan fasilitas pembayaran, praktik pinjaman *online buy now pay later* telah menimbulkan permasalahan yang signifikan pada implementasinya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fasilitas *Buy Now Pay Later* menghadirkan risiko, termasuk risiko pelanggan yang mengalami kesulitan dalam membayar. Teori yang digunakan dalam analisa kajian penelitian ini adalah adalah teori Pinjam meminjam, Teori Buy Now Pay Later, dan Teori dalam Hukum Bisnis Syari'ah. Dalam penelitian ini, fenomena *Buy Now Pay Later* yang merupakan produk dari keterbaruan *fintech* yang juga mengikat dengan perjanjian pinjam meminjam akan ditinjau dari Kajian dan Norma Hukum Bisnis Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian Juridis Normatif. Penelitian juridis normatif merupakan salah satu pendekatan penelitian di bidang hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Dalam penelitian Juridis Normatif, penelitian ini menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum. Dalam penelitian ini, fenomena *Buy Now Pay Later* yang merupakan produk dari keterbaruan *fintech* yang juga mengikat dengan perjanjian pinjam meminjam akan ditinjau dari Kajian dan Norma Hukum Bisnis Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman *online* dengan sistem *buy now pay later* dapat memiliki implikasi yang kompleks dalam hukum bisnis Syari'ah. Meskipun instrument keuangan tersebut memberikan kemudahan akses keuangan bagi konsumen, namun di sisi lain, dapat menimbulkan risiko riba dan gharar (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Penyedia layanan keuangan daring yang memberlakukan biaya dan bunga tinggi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Syariah, di mana keadilan dan kesetaraan dianggap prinsip yang harus dijunjung tinggi. Riba secara jelas melanggar prinsip ini karena menghasilkan keuntungan yang tidak adil antara pemberi pinjaman dan peminjam.

**Kata Kunci:** Pinjaman *online*, *buy now pay later*, riba, hukum bisnis syari'ah.

## PENDAHULUAN

Industri pinjaman *online Buy Now Pay Later* (BNPL) telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Konsepnya memungkinkan pelanggan untuk membeli barang dengan pembayaran yang ditunda, seringkali tanpa bunga<sup>1</sup>. Ini menggabungkan elemen-elemen perdagangan elektronik dan pembiayaan konsumen. *Buy Now Pay Later* sangat terkait dengan kemajuan teknologi dan *e-commerce*. Transaksi *Buy Now Pay Later* seringkali terjadi secara *online*, dan perusahaan yang menawarkan layanan ini menggunakan model bisnis berbasis *platform digital*<sup>2</sup>.

Di Indonesia, praktik pinjaman dengan skema *Buy Now Pay Later* telah diatur mengenai ketentuan-ketentuannya dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Artinya, dengan adanya aturan ini pemerintah telah melegalkan praktik BNPL sepanjang mengikuti kaidah-kaidah dan asas dalam hukum positif Indonesia.

Jika dalam hukum Positif Indonesia, BNPL telah memiliki aturan yang jelas, maka hal ini justru menimbulkan pembahasan yang dalam jika dikaji dengan asas dan ketentuan dalam Hukum Bisnis Syari'ah. Prinsip utama dalam hukum bisnis Syari'ah adalah larangan *riba* (bunga). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah dalam *Buy Now Pay Later*, biaya tambahan yang mungkin dikenakan jika pelanggan tidak membayar tepat waktu merupakan bentuk *riba* atau tidak<sup>3</sup>. Hukum bisnis Syari'ah menekankan transparansi dan keadilan dalam transaksi bisnis. Kepentingan dalam hal ini adalah apakah syarat-syarat dan biaya yang terkait dengan *Buy Now Pay Later* benar-benar transparan dan adil bagi pelanggan.

*Buy Now Pay Later* menghadirkan risiko, termasuk risiko pelanggan yang mengalami kesulitan dalam membayar. Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 BAB V tentang Mitigasi Risiko, Pemerintah telah mensyaratkan bahwa penyelenggara dan pengguna pinjaman elektronik harus melakukan mitigasi risiko. Pertanyaan penting adalah bagaimana risiko ini dikelola dan bagaimana kewajiban diterapkan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Perusahaan *Buy Now Pay Later* yang mematuhi prinsip Syari'ah juga harus memastikan bahwa sumber pendanaan mereka dan potensi investasi dalam bisnis mereka tidak melibatkan *riba* atau aktivitas yang dianggap haram dalam Islam<sup>4</sup>.

Pinjaman *online Buy Now Pay Later* (BNPL) mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Syari'ah. Salah satunya prinsip utama dalam hukum bisnis Syari'ah adalah larangan terhadap *riba* (bunga)<sup>5</sup>. Pengertian *riba* sendiri secara bahasa berasal dari kata *lughab* yang berarti tambahan. Seperti yang dijelaskan oleh al-Razi, yang dikutip dari Jurnal karya Abdul Ghofur berjudul Konsep Riba dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa, *riba* berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *rabā al-syay' yarbū; arbā al-*

<sup>1</sup> Amtricia Ananda, Ekonomi Islam, dan Universitas Negeri Surabaya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada Marketplace Shopee," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5 (2022), 131–44.

<sup>2</sup> Tuti Supatminingsih et al., "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis *Paylater* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta)," *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1.1 (2023), 30–44 <<https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i1.97>>.

<sup>3</sup> Fauziah Mulia Fitriyani et al., "Analisis Transaksi Shopee *PayLater* dalam Perspektif Hukum Islam," *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3.4 (2022), 284 <<https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>>.

<sup>4</sup> Azlin Alisa Ahmad et al., "An Analysis of Shopee Pay Later Transactions Based on the Qard Theory," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12.11 (2022), 1453–65 <<https://doi.org/10.6007/ijarbss.v12-i11/15239>>.

<sup>5</sup> Klemens Katterbauer dkk., "Ai Driven Islamic *Buy Now Pay Later* (Bnpl) – a Legal Analysis," *Journal of Management and Islamic Finance*, 3.1 (2023), 1–19 <<https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671>>.

*rajul idzā* „*amala fī al-ribā* <sup>6</sup>. Riba yang berarti tambahan, menurut Al-Quran sebagai sumber utama hukum Syari'ah, secara tegas telah melarang praktik tersebut. Dalam QS Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"<sup>7</sup> QS Ar-Rum : 39

Selanjutnya dalam QS Ali Imron : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."<sup>8</sup> QS Ali Imron : 130

### 1. Praktik Pinjaman Online dengan sistem Buy Now Pay Later

Kredivo, Akulaku, dan Ada Kami. Ketiganya adalah contoh aplikasi *platform* pinjaman *online* yang telah lama beroperasi di Indonesia. Berikut adalah gambaran umum mengenai ketiga aplikasi pinjaman *online* tersebut :

Kredivo	Beroperasi sejak 2016	Estimasi Pengguna 10 Juta akun	Merupakan produk pinjaman tunai tanpa agunan dengan limit pinjaman mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 30.000.000 dengan tenor 3 bulan, 6 bulan serta 12 bulan dengan bunga 2.6% per bulan.	Terdaftar di OJK
Akulaku	Beroperasi sejak 2016	Estimasi Pengguna 4 juta akun	Bunga 0% untuk pinjaman 1 juta dan tenor 30 hari. Bunga 2,6% per bulan untuk pinjaman di atas 1 juta rupiah dan tenor 30 hari. Biaya admin sebesar 6% dari jumlah pinjaman.	Terdaftar di OJK
Adakami	Beroperasi sejak tahun 2018	Estimasi Pengguna 12 Juta akun	Bunga 0% untuk pinjaman 1 juta dan tenor 30 hari. Bunga 2,6% per bulan untuk pinjaman di atas 1 juta rupiah dan tenor 30 hari. Biaya admin sebesar 6% dari jumlah pinjaman	Terdaftar di OJK

Aplikasi-aplikasi pinjaman *online* tersebut, nyatanya telah dinyatakan sah dan legal beroperasi di Indonesia, di bawah pengawasan OJK. Meskipun demikian, pada secara empiris dapat diketahui bahwa terjadi banyak persoalan yang muncul dari para penyedia jasa keuangan dan nasabah.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al Quran" , Vol VII, economic Journal, 2016

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 588

<sup>8</sup> *Ibid*, 89

Perusahaan penyedia jasa keuangan yang telah bekerja di bawah pengawasan OJK nyatanya tidak menjamin memberikan pelayanan yang menguntungkan bagi beberapa nasabahnya.

Dalam praktiknya, BNPL memunculkan resiko-resiko yang jarang diantisipasi oleh para konsumen. Sebagai contoh dalam aplikasi penyedia jasa BNPL Kredivo, Akulaku, dan Adakami, berdasarkan berita dan data yang dihimpun oleh OJK sejak tahun 2019 didapati beberapa aduan masyarakat, antara lain :

1. Bunga tinggi dan biaya tersembunyi : Beberapa Platform yang menyediakan fasilitas BNPL melakukan penarikan atas bunga yang cukup tinggi. Bahkan beberapa platform tertentu melakukan penarikan bunga di atas batas yang telah ditetapkan oleh BI dan OJK. Selain itu, BNPL seringkali mengenakan biaya-biaya lain yang jarang dijelaskan pada awal pemberian fasilitas kredit. Hal ini menyebabkan konsumen / debitur merasa berat dalam melunasi hutangnya
2. Ketidakmampuan membayar : Berkaitan dengan bunga yang cukup tinggi, menyebabkan efek domino dengan rendahnya kemampuan para debitur untuk membayar dan melunasi kewajiban hutangnya. Sehingga rasio debitur gagal bayar dalam skema BNPL cukup tinggi. Jika dijadi lebih lanjut hal ini akan berdampak negatif terhadap skor kredit debitur yang justru akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan fasilitas kredit lain di kemudian hari.
3. Ketergantungan pada Kredit : Penggunaan BNPL secara berlebihan, secara tidak langsung akan memunculkan ketergantungan pada kredit. Hal ini menjadi masalah jika kapasitas ekonomi konsumen sebenarnya tidak mampu dalam melakukan pembelian
4. Kebocoran data nasabah : Penggunaan platform *online*, khususnya dalam platform pinjaman *online* selalu melibatkan pertukaran informasi pribadi termasuk di dalamnya termasuk informasi keuangan. Tidak jarang ditemukan kasus, adanya kebocoran data pribadi yang bersumber dari aplikasi-aplikasi pinjaman *online*. Hal ini dapat menyebabkan pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi

Beberapa kasus terjadi di Indonesia dikarenakan praktik penggunaan BNPL yang bermasalah. Beberapa kasus yang terjadi dapat dikarenakan karena kelalaian debitur yang tidak cermat membaca perjanjian kredit, dan beberapa lainnya karena ketidakjelasan perjanjian yang disengaja dilakukan oleh platform BNPL untuk dapat meraup keuntungan atas bunga yang tinggi.

Dalam praktik pengajuan kredit di Kredivo, Adakami, dan Akulaku, melewati beberapa langkah sebelum akhirnya pinjaman dapat disetujui oleh aplikasi atau penyedia jasa. Berikut adalah gambaran umum mengenai proses pengajuan BNPL yang terjadi :

1. Pemilihan barang atau jasa :
  - Konsumen memilih barang atau jasa yang ingin dibeli dari toko *online* yang bekerja sama dengan penyedia jasa BNPL
2. Proses pembelian :
  - Konsumen menyelesaikan proses pembelian, termasuk menentukan pilihan pengiriman
3. Pilihan BNPL :
  - Saat melakukan pembayaran, konsumen memiliki opsi untuk memilih penyedia BNPL yang kemudian dijadikan sebagai metode pembayaran.
4. Pendaftaran dan persetujuan :
  - Jika konsumen memilih BNPL, mereka kemudian akan diminta untuk mendaftar atau masuk ke platform BNPL yang dipilih
  - Konsumen akan diteruskan ke laman pendaftaran, yang di dalamnya terdapat proses verifikasi data diri, informasi keuangan, dan berbagai informasi lain. Beberapa platform

penyedia jasa dapat memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan secara instan

5. Pembayaran awal (jika ada) :
  - Beberapa penyedia BNPL mensyaratkan pembayaran awal sebagai bagian dari transaksi.
6. Pembayaran cicilan :
  - Jika persetujuan diberikan, konsumen dapat menentukan jangka waktu pembayaran dan besaran cicilan yang dibayarkan setiap bulannya
7. Biaya dan bunga
  - Sebelum proses pembayaran melalui BNPL diselesaikan, akan diinformasikan mengenai bunga dan biaya yang muncul atas transaksi tersebut. Dalam point ini, beberapa penyedia BNPL tidak memberikan informasi yang jelas atau memberikan informasi yang susah dipahami, sehingga konsumen / debitur seringkali melewatkan informasi penting yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perlu untuk diketahui bahwa setiap platform penyedia BNPL lain dapat memiliki ketentuan dan kebijakan yang berbeda, termasuk biaya, bunga, denda, dan syarat-syarat lainnya. Hingga saat ini, OJK sebagai lembaga pengawas penyedia keuangan belum menerbitkan aturan khusus untuk mengatur standard kontrak bagi penyedia BNPL dengan konsumen atau debitur.

## **2. Tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap Praktik Pinjaman *Online* dengan sistem *Buy Now Pay Later***

Dalam kerangka hukum bisnis Syariah, praktik keuangan, termasuk layanan BNPL, harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan *riba* (bunga), transparansi, dan etika bisnis. Beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian dalam tinjauan hukum bisnis Syariah terhadap BNPL meliputi:

### **1. Larangan *Riba* (Bunga)**

Prinsip utama dalam hukum bisnis Syariah adalah larangan *riba*. Oleh karena itu, praktik BNPL yang melibatkan bunga atau biaya tambahan yang bersifat *ribawi* dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Seperti halnya dalam pinjaman Kredivo, Akulaku, dan Adakami, rata-rata bunga yang dikenakan kepada peminjam setiap bulannya adalah 2,6%. Hal ini secara jelas telah melanggar larangan *riba* dalam prinsip hukum bisnis syariah. Biaya admin yang dikenakan oleh Akulaku dan Adakami sebesar 6% juga tidak dikenal dalam prinsip hukum bisnis syariah. Sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam praktik pinjam meminjam uang.

### **2. Transparansi dan Keadilan**

Syariah menekankan pada keadilan dan transparansi dalam semua transaksi keuangan. Praktik BNPL harus memastikan bahwa syarat dan ketentuan, termasuk biaya dan pembayaran cicilan, disampaikan dengan jelas kepada konsumen.

### **3. Pertanggungjawaban dan Resiko Bersama**

Konsep keuangan Islam mengajarkan tanggung jawab dan berbagi risiko. Dalam konteks BNPL, pemangku kepentingan (konsumen, penyedia layanan, dan pedagang) seharusnya membagi risiko dengan cara yang adil.

### **4. Barang/Jasa yang Sesuai (Halal)**

Barang atau jasa yang dibeli melalui BNPL harus sesuai dengan prinsip Syariah, dan tidak melibatkan produk-produk yang dianggap haram atau tidak halal.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rhenald Kasali dan Dian Agustia, Manajemen Bank Syariah: Pemahaman, Implementasi, dan Pengembangan, Jakarta, Erlangga, 2017, 12

Tinjauan hukum bisnis Syariah terhadap BNPL akan sangat bergantung pada implementasi praktik bisnis spesifik oleh penyedia layanan dan bagaimana mereka mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Islam merupakan ajaran yang mendukung dan mendorong adanya kegiatan perdagangan dalam hal mejemput rizki. Lebih jauh, Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengajarkan bahwa, berdagang adalah kegiatan ekonomi yang dianjurkan sekaligus telah dicontohkan oleh nabi. Dalam berdagang, umat Islam dapat memperoleh mata pencarian yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menaikkan taraf hidup bagi banyak orang.

Dalam melakukan kegiatan bisnis, tentu tujuan utama adalah mendapatkan *profit*. Bisnis yang sehat adalah di mana kegiatan tersebut dapat berkembang dari hasil perputaran uang yang dihasilkan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk mencari untung dari kegiatan dagang atau jual beli. Namun yang perlu diingat adalah, Islam juga mengatur bagaimana nilai yang harus di jaga dalam berbisnis atau berdagang.

### **3. Konsep Murabahah**

*Murabahah*, dalam hukum Islam artinya adalah kegiatan berdagang / jual beli dimana penjual memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai harga pokok yang didapat oleh penjual dan menentukan besaran keuntungan bersama dengan pembeli sehingga tercapai kesepakatan. Secara garis besar, melihat konsep *murabahah* tersebut, jika dikaitkan dengan konsep BNPL, artinya pemberi utang / kreditur merupakan penjual (penjual jasa). Sehingga, sudah sepatutnya sebagai pelaku usaha kreditur memberikan penjelasan sejelas-jelasnya secara terbuka mengenai pengenaan biaya-biaya yang mungkin terjadi, sekaligus untuk apa biaya-biaya tersebut dikenakan. Jika hal tersebut dijalankan, maka debitur sedari awal dapat mengetahui segala biaya-biaya yang timbul termasuk jika dikenakan adanya denda keterlambatan. Hal tersebut tentu akan meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang timbul dikemudian hari.

Pengusaha yang menjalankan usaha dengan prinsip *murabahah* harus memastikan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Langkah pertama adalah mengungkapkan harga pokok barang yang dibeli dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama pembeli. Setiap kesepakatan harga harus dituangkan dalam kontrak yang jelas dan sah menurut hukum syariah, mencantumkan semua detail mengenai harga pokok, keuntungan, dan ketentuan pembayaran. Barang yang dijual harus halal dan dimiliki oleh pengusaha sebelum dijual kepada pembeli. Opsi pembayaran dapat berupa tunai atau angsuran, dengan jadwal dan jumlah angsuran yang dijelaskan secara rinci dalam kontrak, bebas dari *riba* (bunga) dan penalti yang tidak adil. Pengusaha juga harus menjaga etika bisnis, melayani pembeli dengan baik, dan memastikan setiap proses dilakukan dengan adil. Selain itu, setiap transaksi harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan transparansi dan memudahkan pengawasan serta audit. Dengan demikian, pengusaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip *murabahah*, menjaga integritas bisnis, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan.

Dapat kita lihat dalam tabel sebelumnya, baik Kredivo, Akulaku, dan Adakami, secara rata-rata mereka mengenakan bunga pinjaman sebesar minimal 2,6%. Hal tersebut juga dijelaskan dalam kontrak pinjaman, yang secara jelas menyebutkan adanya biaya bunga atas pinjaman yang mereka ambil.

Pandangan Islam terhadap perdagangan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Islam menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam, *riba* (bunga) dianggap sebagai suatu larangan yang tegas. Prinsip-prinsip

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 32

ekonomi Islam menolak praktik *riba* dan mendorong transaksi yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks pinjaman *online* yang berbunga tinggi, pandangan hukum Islam tentang *riba* menjadi relevan.

Menurut ahli fiqih, *riba* terbagi menjadi dua jenis utama: *riba qaradh* (*riba* pinjaman) dan *riba buyu'* (*riba* perdagangan). *Riba qaradh* terjadi ketika ada penambahan atau pengurangan pada jumlah pinjaman tanpa memberikan manfaat yang setara. Sementara itu, *riba buyu'* terkait dengan transaksi jual beli yang melibatkan pembayaran tambahan tanpa adanya manfaat tambahan yang setara.<sup>11</sup> *Riba qaradh* sebenarnya merujuk pada penambahan atau pengurangan pada pinjaman berdasarkan waktu tertentu tanpa adanya manfaat yang setara. Dalam konteks *riba qaradh*, kata "*qardh*" mengacu pada pinjaman atau utang. Pertambahan atau pengurangan dalam jumlah pinjaman tersebut dapat terjadi secara otomatis, berdasarkan waktu tertentu, atau sehubungan dengan keterlambatan pembayaran oleh peminjam. *Riba qaradh* dianggap melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam karena memberlakukan tambahan atau pengurangan pada utang tanpa adanya manfaat yang setara atau adil. Larangan *riba* dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan ketidakeksploitan. Dengan demikian, *riba qaradh*, yang melibatkan penambahan atau pengurangan pada jumlah pinjaman tanpa manfaat setara, dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidaksetaraan dalam transaksi ekonomi.<sup>12</sup>

Larangan penenaan Bunga atau *Riba* dalam Al-Quran dijelaskan dalam QS Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا

آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَعُونَ

"Dan, sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"<sup>13</sup> QS Ar-Rum : 39

Juga dalam Al-Quran QS Ali Imron : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."<sup>14</sup> QS Ali Imron : 130

sehingga dari ayat-ayat Al-Quran di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa *Riba* betitikberat kepada bertambahnya satu nilai secara berlipat ganda, dan hal tersebut dapat membuat harta dari pemberi pinjaman menjadi bertambah.

Fenomena BNPL di Indonesia, khususnya bagi penyedia jasa keuangan *Online* yang mengenakan biaya dan bunga yang tinggi, dapat dikatakan secara jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai hukum Islam, lebih khusus hukum ekonomi Syariah. Bahwa prinsip yang harus dipatuhi dalam berbisnis menurut Islam, adalah keadilan dan kesetaraan. *Riba* secara jelas melanggar prinsip ini karena memberikan keuntungan yang tidak sebanding atau tidak adil antara pemberi pinjaman dan peminjam.

<sup>11</sup> M. Syafii Antonio, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, 17

<sup>12</sup> *Ibid*, 23

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 588

<sup>14</sup> *Ibid*, 89

**Daftar Pustaka:**

- Abdul Ghofur (2016). Konsep Riba dalam Al Quran. *Economic Journal*. Vol VII
- Amtricia Ananda (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5
- Azlin Alisa Ahmad et al (2022). An Analysis of Shopee Pay Later Transactions Based on the Qard Theory. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol.12.11
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Fauziah Mulia Fitriyani (2022). Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*. Vol 3.4
- M. Syafii Antonio (2017). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rhenald Kasali dan Dian Agustia (2017). *Manajemen Bank Syariah: Pemahaman, Implementasi, dan Pengembangan*. Jakarta : Erlangga
- Tuti Supatminingsih (2022). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis Paylater (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta). *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Vol 1.1